

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK
YANG DIJADIKAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL OLEH
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU**

Oleh : Sarah Dian Marsa
Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus SH, MH
Pembimbing II : Erdiansyah SH, MH
Alamat : Perumahan Pandau Permai
Email : sdianmarsa@yahoo.com - Telepon : 085271088553

ABSTRACT

In the current era of globalization, the need for human life in all areas increased. Thus, each person will make every effort to meet these needs, not least if it has to commit criminal acts. Son is a creature of God Almighty and social beings, from conception until birth to have the right to life and freedom and protection that either of the parents, family, community, nation and state.

Implementation of Sanctions Against the Crime of Child Prostitutes cite by District Court Judge Pekanbaru is the verdict should be able to impose a more severe punishment against the defendant so the defendant can get a deterrent effect because the child still has a long future. Both ruling given by the District Court Pekanbaru are not in accordance with the Child Protection Act No. 35 of 2014 due to the decision Pekanbaru District Court judge ruled that was too low for the defendant. The third concept is ideal in the imposition of sanctions for the crime of children into commercial sex work is with the aim of achieving justice, rule of law and social benefit for the community.

Suggestions Writer, first suggested to the judge in order to impose a more severe punishment against the defendant so the defendant can get a deterrent effect because the child still has a long future. Because the goal of the law is that the law should reflect justice. Second, the judge hoped to be able to make a decision as it is in the Act. If the judge's decision is too low it will not be able to give deterrent effect to the perpetrators of child pengeksploitasi. Judges should always strive to improve ourselves. The third is expected that the implementation of the concept is ideal for the judge, the judge must be able to meet the three elements of justice, rule of law and social benefit for the community. Judges should add to the experience, and can sharpen the analysis in order to reach a decision that is considered unfair to the defendant and the public.

Keywords: Implementation of Sanctions - Crime of the Child - Commercial Sex Workers

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi sekarang ini, kebutuhan akan kehidupan manusia di segala bidang meningkat. Sehingga, setiap orang akan melakukan segala upaya untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, tidak terkecuali apabila harus melakukan tindak pidana.¹ Anak merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkannya mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan yang baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.²

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dari karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang

menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.³

Untuk mengikuti gaya hidup anak masa kini, tanpa memperhitungkan resiko mereka telah terperangkap dalam eksploitasi fisik di antaranya seperti pekerja/buruh anak di sektor industri atau perusahaan yang berbahaya, pengemisan anak terlantar (anak jalanan) dan eksploitasi seksual, diantaranya seperti prostitusi anak dan sodomi anak.⁴ Tentunya hal ini harus dihindari dengan adanya perlindungan terhadap anak yang diberikan oleh pemerintah.

Agar semua berjalan sesuai dengan hak universal anak, diperlukan kebersamaan semua pihak, sehingga tahun 2015 program menciptakan anak sehat bisa menjadi kenyataan, apalagi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hlm. 12.

² Nilma Suryani dan Nani Mulyati, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol. X, No. 2 Juli s/d Desember 2012, hlm. 16.

³ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2013, hlm. 8

⁴ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Op.cit*, hlm. 17.

menegaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua mempunyai tanggung jawab pemeliharaan dan perlindungan anak.⁵

Adapun Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi:

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.

Dimana dalam ketentuan hukum definisi anak diterjemahkan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Anak memiliki hak-hak khusus yang harus dilindungi dan diberikan baik menurut Hukum Internasional dan Hukum Indonesia. Oleh karena itu Pemerintah berkewajiban untuk melindungi anak-anak dibawah umur dari segala bentuk eksploitasi maupun manipulasi baik secara fisik maupun secara psikologis.⁶

⁵ Syaifulloh Yophie Ardianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Vol. III, No. 1. 2013, hlm. 2.

⁶*Ibid.*

Kebaradaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan suatu bentuk kepedulian Pemerintah terhadap masalah perlindungan bagi anak khususnya bagi anak-anak yang dilanggar hak-haknya, termasuk anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual. Persoalan yang penting untuk dipecahkan segera adalah bagaimana setiap tindakan terhadap eksploitasi seksual terhadap anak yang menjadi korban mau menjadikan Undang-Undang tersebut sebagai acuan demi tegaknya supremasi hukum di Bangsa ini sesuai dengan penerapan asas *equality before the law*.⁷

Pentingnya memberikan perlindungan hukum secara konsisten terhadap anak tidak terlepas dari sifat anak yang rentan dan sangat membutuhkan perlindungan khusus atas usia, tingkat kedewasaan dalam menganalisa sesuatu hal dan kebutuhan untuk menikmati masa-masa dengan segala hak-hak istimewa. Apalagi usia anak-anak merupakan masa dimana anak memandang dunia dengan keemasan dan optimisme dibawah perlindungan orang tua.

Realita yang masih terjadi dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak dibawah umur tidak hanya menjadi korban eksploitasi seks komersial semata diantara anak-anak tersebut terdapat yang bekerja menjadi pengemis hingga kurir narkoba bahkan yang lebih

⁷*Ibid.*

ironis lagi organ tubuh anak anak diperdagangkan untuk tujuan komersil.

Korban eksploitasi anak pada umumnya berasal dari keluarga miskin/lemah ekonomi, berpendidikan rendah/lemah emosional, dari pinggiran kota dan pedesaan, meskipun tidak tertutup kemungkinan ada dari keluarga ekonomi menengah keatas di perkotaan.⁸

Faktanya terjadi pada bulan April 2015, Pengadilan Negeri Pekanbaru memutus perkara dengan kasus eksploitasi seksual anak dengan tersangka AL dan kejadian tersebut terjadi di Hotel New Hollywood Pekanbaru.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 88 mengatakan bahwa :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Eksploitasi Seksual terhadap anak diasumsikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang belum mampu mengurangi banyaknya anak yang dieksploitasi secara seksual dan hal ini belum cukup memberi sanksi terhadap pelaku dan hak-hak anak yang telah dirampas sangat sulit untuk dikembalikan kepada keadaan semulanya.

⁸ Emy Suryana, *Implementas Kebijakan Pemerintah dalam penanggulangan trafiking dan anak*, 2009, hlm 5.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana anak yang dijadikan pekerja seks komersial oleh pengadilan negeri pekanbaru?
2. Bagaimanakah putusan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014?
3. Bagaimana konsep ideal dalam penerapan sanksi terhadap tindak pidana anak yang dijadikan pekerja seks komersial?

C. Pembahasan

1. Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak Yang Dijadikan Pekerja Seks Komersial Oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru

Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur perlindungan khusus terhadap anak, baik anak sebagai korban tindak pidana maupun anak sebagai pelaku tindak pidana, hal ini sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) tentang perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Hal ini berarti bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah menjelaskan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak sebagai korban dan pelaku tindak pidana, dalam Pasal 20 lebih rinci siapa-siapa saja yang harus wajib untuk melindungi anak: “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Berdasarkan teori tindak pidana, Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang di defenisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangannya

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut:⁹

- a. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidana ditujukan pada orangnya.
- b. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatannya) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- c. Untuk menyatakan hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Sanksi adalah jalan yang paling akhir apabila teguran, peringatan dan nasehat-nasehat belum bisa mencegah anak melakukan pelanggaran. Memberi

⁹Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 21

hukuman diperbolehkan dalam batas-batas sehingga tidak terlalu menyakitkan badan dan jiwa seseorang, apalagi sampai cacat tubuh. Dan ini diberikan kalau seseorang itu betul-betul berlebihan.

Adapun bentuk-bentuk sanksi ada 2, yaitu:

1. Hukuman Moril

Hukuman moril adalah hukuman yang tidak menimbulkan rasa sakit pada diri seseorang tetapi mempunyai pengaruh psikologis yang cukup besar.

2. Hukuman Fisik

Hukuman fisik adalah hukuman yang menyebabkan rasa sakit pada tubuh seperti memukul, mencubit, menarik daun telinga dan sebagainya.¹⁰

Ada juga syarat-syarat sanksi menurut Suwarno, yaitu:¹¹

1. Hukuman harus selaras dengan kesalahan.
2. Hukuman harus seadil-adilnya.
3. Hukuman harus lekas dijalankan agar seseorang mengerti benar apa sebabnya ia di hukum dan apa maksud hukuman itu.
4. Memberikan hukuman harus dalam keadaan tenang, jangan dalam keadaan emosional.
5. Hukuman harus diikuti dengan penjelasan sebab bertujuan untuk membentuk kata hati, tidak hanya menghukum saja.

¹⁰Abu Ahmadi, *Ilmu Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 154

¹¹*Ibid*, hlm, 78

Sebagaimana diketahui dan disadari bahwa kejahatan dilihat dari sudut manapun tidak bisa di tolerir dan dibiarkan didalam pergaulan hidup karena dapat merugikan masyarakat. Kerugian ini tidak terbatas pada kerugian materil tetapi juga menyebabkan kerugian moril yaitu menyebabkan rusaknya moral generasi muda bangsa. Pelaku kejahatan selain berasal dari golongan status sosial ekonomi rendah, adapula dari golongan status sosial ekonomi mapan, bahkan berpendidikan tinggi. Dan kejahatan tersebut dilakukannya dengan berbagai alasan (motif).¹²

Penerapan sanksi yang dilakukan oleh hakim dirasa sudah memberikan hukuman yang pas terhadap si pelaku, karena bukan hanya memutus perkara sesuai undang-undang atau aturannya, hakim juga melihat fakta-fakta yang terjadi dipersidangan. Alasan hakim memutus perkara tersebut Cuma 2 tahun dikarenakan pelaku adalah seorang kepala keluarga yang masih dibutuhkan oleh keluarganya, jika hakim memutusnya dengan pidana penjara yang lama maka keluarganya pasti sangat bersedih karena telah kehilangan kepala keluarga.¹³

Seperti yang ada dalam putusan perkara pada Pengadilan Negeri Pekanbaru

¹²frank Hagan, *Srategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hlm, 70

¹³Wawancara dengan Ibu Yuzaida, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hari Rabu, Tanggal 02 Mei, 2016, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Nomor 136/Pid.Sus/2015/PN.Pbr menyatakan bahwa terdakwa Mohammad Al Amin Als Al Bin Kasamsu yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengeksploitasi seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Dimana dalam kasus tersebut terdakwa awalnya menyediakan cewek untuk bisa diajak kencan, lalu besoknya terdakwa menyuruh cewek tersebut untuk datang ke Hotel New Hollywood kamar 220 untuk bertemu Akiong. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan cewek tersebut bersama Akiong berduaan didalam kamar.

Dalam perkara ini jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa Mohammad Al Amin Als Al Bin Kasamsu dituntut dengan dakwaan di ancam pidana pasal 88 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Menurut penulis penerapan sanksi terhadap terdakwa dalam kasus eksploitasi seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dimana Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, penulis merasa putusan tersebut tidak sesuai, karena terdakwa

dalam kasus ini menyediakan anak yang masih dibawah umur untuk melakukan suatu pekerjaan yang tidak semestinya. Dimana usia anak tersebut masih cukup muda untuk melakukan pekerjaan tersebut. Seharusnya Hakim bisa menjatuhkan hukuman yang lebih berat terhadap terdakwa agar terdakwa bisa mendapatkan efek jera dikarenakan anak tersebut masih memiliki masa depan yang panjang. Dan jika anak tersebut sudah mengalami trauma, akan lebih susah lagi mengembalikannya seperti semula, perlu terapi pemulihan yang lumayan lama.

Membicarakan hukum, dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain dari tujuannya bahwa hukum harus mencerminkan keadilan. Penegakan hukum dan kepastian hukum dirasakan belum memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kesetaraan. Karena pada dasarnya antara hukum dan keadilan saling berhubungan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.

2. Putusan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Oleh karena itu dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya putusan hakim disatu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh

kepastian hukum (*rechzekerheids*) tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian berupa menerima putusan ataupun melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya. Sedangkan dilain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, sertavisualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.¹⁴

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*).

Dalam praktek peradilan, lazimnya terhadap putusan pembedaan kerap muncul nuansa yuridis. Pertama, jika tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa, majelis hakim dapat memerintahkan supaya terdakwa ditahan, yang

diancam dengan pidana lima tahun atau lebih atau tindak pidana itu termasuk yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP dan terdapat alasan cukup untuk itu.

Dalam aspek terdakwa dilakukan suatu penahanan maka pengadilan dapat menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya jika terdapat cukup alasan untuk itu (Pasal 193 ayat (2) KUHP). Kedua, sedangkan terhadap lamanya pembedaan (*sentencingatau straftoemeting*) pembentuk undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum dan maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan. Mengenai masalah berat atau ringannya pidana ini merupakan wewenang yudexfacti yang tidak unduk pada kasasi kecuali apabila yudexfacti menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum yang ditentukan undang-undang sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1953 k/pid/1988 tanggal 23 Januari 1993.¹⁵

Walaupun pembentuk undang-undang memberikan kebebasan menentukan batas maksimum dan minimum lama pidana yang harus dijalani terdakwa, hal ini bukan berarti hakim dapat dengan seenaknya sendiri menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap. Putusan ini berlaku

¹⁴<https://storyza.wordpress.com/.../prof-dr-lilik-mulyadidiakses>, tanggal, 6 Mei 2016

¹⁵*Ibid*

sebagai putusan akhir terhadap putusan ini, tergugat dapat mengajukan banding atau mengajukan perkara baru. Demikian pula pihak tergugat putusan yang menyatakan pengadilan tidak berwenang.

Bahwa dasar pertimbangan bagi hakim didalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang melakukan eksploitasi dalam menjatuhkan vonis dalam hal ini meringankan, karena pelaku diharapkan masih bisa berubah. Kemudian hakim harus mempertimbangkan ketergantungan jenis atau kategori apa yang dialami terdakwa. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan fakta-fakta (baik fakta yuridis, fakta historis, dan fakta sosiologis) yang terungkap selama proses persidangan berlangsung, seperti hal-hal yang dapat mempengaruhi motivasi dan tujuan terdakwa melakukan eksploitasi seksual. Yang dapat menjadi hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman, serta harus mempertimbangkan apakah putusan yang dikeluarkan nantinya akan memberikan dampak yang positif terhadap pelaku eksploitasi seksual.¹⁶

Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim sehingga tidak menjatuhkan pidana maksimum dalam kasus

eksploitasi seksual di Pengadilan Negeri Pekanbaru ini dipengaruhi oleh adanya hal-hal yang dapat meringankan hukuman.

Hal-hal yang dapat meringankan hal tersebut, yakni:

- a. Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- b. Bahwa terdakwa selama persidangan berlaku sopan;
- c. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- d. Terdakwa masih berusia muda, masih ada harapan dan kesempatan untuk memperbaiki perilakunya dimasa yang akan datang;
- e. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- f. Bahwa selama proses persidangan Terdakwa tidak menyulitkan jalannya persidangan.

Sehingga dari hasil wawancara tersebut diatas penulis menganalisa bahwa dalam hal Penerapan Sanksi terhadap pelaku khususnya dalam hal pemidanaannya, seharusnya merujuk pada pendekatan norma yang bersifat menghukum pelaku tindak pidana eksploitasi sehingga dapat memberikan efek jera. Atau dengan kata lain, agar dalam penjatuhan sanksi pidana harus dapat berdampak memberikan rasa takut kepada pelaku-pelaku tindak pidana Eksploitasi. Hal ini memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan sanksi pidana kepada para pelaku tindak pidana Eksploitasi agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Diharapkan kepada

¹⁶Wawancara dengan Ibu Astriwati, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 02 Mei, 2016, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

aparatur penegak hukum, khususnya para hakim dituntut profesionalnya dibidang hukum dengan ditunjang oleh etika profesi hukum. Eksistensi aparatur penegak hukum dalam hal visi dan misi penegakan hukumnya, baik dari tingkat penyidikan, penuntutan, sampai tingkat peradilan, seharusnya memiliki persepsi yang sama sesuai dengan tuntutan hukum dan keadilan masyarakat. Konsistensi penegakan hukum juga sangat perlu dipengaruhi oleh sikap transparansi penegak hukum dan akuntabilitas didepan publik.¹⁷

Seperti halnya yang terjadi didalam putusan Perkara Nomor 136/Pid.Sus/2015/PN.Pbr didalam putusan tersebut hakim menjatuhkan sanksi terhadap MOHAMMAD AL AMIN ALS. AL BIN KASAMSU selama 2 (dua) tahun penjara. Disinilah yang menjadi analisis penulis adalah Penggunaan hukum pidana sebagai sarana pada persoalan bagaimana hakim dalam menjatuhkan putusan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah putusan seorang hakim dianggap adil atau menentukan apakah putusan seorang hakim dianggap adil atau menentukan apakah putusannya dapat dipertanggung jawabkan atau tidak. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi

yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar.

3. Konsep Ideal Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak Yang dijadikan Pekerja Seks Komersial

Beratnya tanggung jawab Hakim disebabkan oleh karena Hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, para pihak, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu pengetahuan hukum. Mengingat beratnya tanggung jawab itu maka adanya profesionalisme dan integritas pribadi belumlah cukup, melainkan Hakim juga harus mempunyai iman dantaqwa yang baik, mampu berkomunikasi serta menjaga peran, kewibawaan dan statusnya dihadapan masyarakat.¹⁸

Tugas Hakim selain bersifat praktis rutin, juga bersifat ilmiah. Sifat tugas Hakim yang demikian ini, membawa konsekuensi bahwa Hakim harus selalu mendalami perkembangan ilmu hukum dan kebutuhan hukum masyarakat.

¹⁷W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum : Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)* Rajawali Press, Jakarta, 1996, hlm. 170

¹⁸Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, *Laporan Akhir Rekrutmen Dan Karir Di Bidang Peradilan*, Disusun Oleh Kelompok Kerja A.2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 10 Januari 2003, page.iii

Dengan cara itu, akan memantapkan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar penyusunan putusnya. Dengan cara ini pula Hakim dapat berperan aktif dalam reformasi hukum yang sedang dituntut oleh masyarakat saat ini.

Putusan Hakim sebagai proses akhir dalam penegakan hukum merupakan kegiatan yang paling problematis, dilematis dan mempunyai tingkat kontroversi yang tinggi. Upaya untuk mencari, menemukan dan menerapkan hukum inilah yang kerap kali menimbulkan rasa tidak puas di kalangan masyarakat.¹⁹

Dalam memeriksa dan memutus perkara Hakim memiliki kebebasan, namun, kebebasan Hakim tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor seperti sistem pemerintahan, politik, ekonomi dan sebagainya. Kebebasan Hakim tersebut diberikan dalam rangka mengemban tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan Bangsa dan Rakyat Indonesia.²⁰ Dengan kata lain, kebebasan Hakim berarti harus memperhatikan Pancasila, undang-undang, kepentingan para pihak dan ketertiban umum.

Putusan adalah hakikat peradilan, inti dan tujuan dari segala kegiatan atau proses peradilan, memuat penyelesaian perkara yang sejak proses bermula telah membebani pihak-pihak. Dari rangkaian proses peradilan tidak satupun di luar putusan peradilan yang dapat menentukan hak suatu pihak dan beban kewajiban pada pihak lain, sah tidaknya suatu tindakan menurut hukum dan meletakkan kewajiban untuk dilaksanakan oleh pihak dalam perkara. Di antara proses peradilan hanya putusan yang menimbulkan konsekuensi krusial kepada para pihak.

Putusan Hakim menurut Sudikno Mertodikusumo adalah “suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.”²¹

Secara sosiologis, struktur pengadilan beserta Hakim-Hakimnya tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial masyarakatnya. Dengan adanya penilaian dari masyarakat mengenai output pengadilan berarti telah terjadi persinggungan antara lembaga peradilan dengan masyarakat di mana lingkungan peradilan itu berada. Implikasi dari penilaian masyarakat terhadap putusan pengadilan tersebut mengandung makna, bahwa pengadilan bukanlah lembaga yang terisolir dari

²⁰Penjelasan Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

²¹Sudikno Mertodikusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal 167

masyarakatnya. Pengadilan tidak boleh memalingkan muka dari rasa keadilan dan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang. Para Hakim senantiasa dituntut untuk menggali dan memahami hukum yang hidup dalam masyarakatnya.²²

Bagi penganut teori atau konsep yang dipengaruhi oleh pandangan sosial mengenai hukum akan berkata: “Hakim yang baik adalah Hakim yang memutuskan sesuai dengan kenyataan atau tuntutan sosial yang ada dalam masyarakat”.

Putusan hakim dapat menjadi sangat subjektif, sepenuhnya tergantung pada kemauan Hakim yang bersangkutan. Kepentingan masyarakat berubah, kepentingan yang satu berbeda dengan kepentingan yang lain, sehingga tidak ada konsistensi putusan. Orientasi sosial ini dapat pula merugikan kepentingan pencari keadilan. Harus diingat, kepentingan utama dalam suatu perkara (putusan) adalah kepentingan pencari keadilan (pihak-pihak yang berpekara), baru kemudian kepentingan masyarakat. Sangatlah baik kalau kepentingan pencari keadilan dan kepentingan masyarakat berjalan seiring, atau dapat saling memberi, atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan satu sama lain. Apabila bertentangan, Hakim (putusan Hakim) wajib mengutamakan kepentingan pihak yang berpekara, karena merekalah yang mencari

keadilan, merekalah yang secara langsung akan menerima konsekuensi putusan.²³

Menurut pandangan kaum legalitas ini, penjabaran hukum dan keadilan adalah identik dengan undang-undang. Dengan demikian Hakim hanyalah corong undang-undang. Baginya, yang menjadi Hakim hanyalah apa yang menjadi bunyi undang-undang tersebut. Bagi masyarakat yang sudah maju dan berkembang, pandangan ini akan mempunyai banyak tantangan. Dalam prakteknya akan mudah terjadi diskrepansi (ketidakcocokan) antara hukum dengan kenyataan yang berlaku di masyarakat karena hanya menitikberatkan pada tercapainya kepastian hukum.²⁴

Proses mengadili dalam kenyataannya bukanlah proses yuridis semata. Proses peradilan bukan hanya proses menerapkan pasal-pasal dan bunyi undang-undang, melainkan proses yang melibatkan perilaku-perilaku masyarakat dan berlangsung dalam suatu struktur sosial tertentu. Sehubungan dengan di atas, menurut Cardozo, bahwa dalam hal ada aturan hukum namun terjadi pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan dan kemanfaatan masyarakat, tugas Hakim adalah menafsirkan aturan tersebut agar hukum tersebut dapat sesuai dengan keadaan-keadaan baru. Dengan menafsirkan maka dapat dipertemukan antara kepentingan kepastian (putusan

²²Zudan Arif Fakrulloh, Hakim Sosiologi, Hakim Masa Depan, Op. Cit

²³Bagir Manan, *Ibid*

²⁴Zudan Arif Fakrulloh, *Op. Cit*

berdasar hukum), dan kepentingan sosial dengan memberi makna baru terhadap hukum yang ada.²⁵ Dalam kerangka yang lebih luas, aktualisasi aturan hukum dilakukan dengan menemukan hukum (*rechtsvinding, legalfinding*) yang meliputi menemukan aturan hukum yang tepat, menafsirkan, melakukan konstruksi, dan lain sebagainya.

Selain berbagai pilihan konseptual diatas, dari perspektif intelektual, didapati kesulitan lain menjadi Hakim yang baik. Dalam konteks ini dapat dipertanyakan, yang manakah yang lebih utama: "apakah yang dikedepankan aspek pertanggungjawaban atau aspek kepuasan pencari keadilan dan atau masyarakat"?

Jawaban yang ideal bagi pertanyaan diatas menurut Bagir Manan adalah bahwa: "hakim yang baik adalah yang mampu memadukan antara pertanggungjawaban dengan kepuasan". Pendekatan sinkritik seperti ini hanya memberi penyelesaian ruhaniyah atau konseptual belaka bukan kenyataan. Dalam kenyataan, suatu putusan yang bertanggungjawab mungkin sekali tidak memuaskan pencari keadilan atau masyarakat. Suatu putusan bertanggungjawab bukan menyangkut memuaskan atau tidak memuaskan, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Suatu putusan bertanggungjawab adalah putusan yang mempunyai

tumpuan-tumpuan konsep yang kuat, dasar hukum yang kuat. Alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan (hukum dan atau non hukum) yang kuat. Orang boleh berbeda terhadap putusan semacam ini, tetapi tidak ada yang dapat menyalahkan karena diputus atas dasar konsep yang kuat. Jadi, harus dibedakan antara pertanggungjawaban dengan rasa puas atau tidak puas terhadap suatu putusan. Pertanggungjawaban adalah untuk hakim. Puas atau tidak puas untuk pencari keadilan.²⁶

Berlakunya hukum di tengah-tengah masyarakat, mengemban tujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial bagi masyarakat. Tidak dipungkiri memang, apabila keadilan yang lebih ditonjolkan maka akan terjadi dilema dengan sisi kepastian hukum. Apabila terjadi benturan antara keadilan dan kepastian hukum, maka dapatlah dilihat bagaimana kemanfaatan putusan pengadilan bagi masyarakat. Untuk menuju pada cita-cita pengadilan sebagai pengayom masyarakat, maka pengadilan harus senantiasa mengedepankan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial bagi masyarakat dalam setiap putusan yang dibuatnya.

Dalam mewujudkan cita-cita di atas, Hakim memegang peran sentral. Baik atau buruknya citra pengadilan banyak tergantung pada

²⁵Cardozo Hakim Agung (Judicial Process), *Op.Cit*, hal. 5

²⁶*Ibid.*, hal. 7

putusan yang dibuat oleh para Hakim.

D. Kesimpulan

1. Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak Yang Dijadikan Pekerja Seks Komersial Oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah Putusan Hakim seharusnya bisa menjatuhkan hukuman yang lebih berat terhadap terdakwa agar terdakwa bisa mendapatkan efek jera dikarenakan anak tersebut masih memiliki masa depan yang panjang. Membicarakan hukum, dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain dari tujuannya bahwa hukum harus mencerminkan keadilan. Penegakan hukum dan kepastian hukum dirasakan belum memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kesetaraan. Karena pada dasarnya antara hukum dan keadilan saling berhubungan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.
2. Putusan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 karena dalam putusan tersebut Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan yang terlalu rendah bagi terdakwa. Dimana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 76 I dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)." Tetapi dalam kenyataannya Hakim pengadilan Negeri Pekanbaru memutus terdakwa dengan putusan 2 (dua) Tahun yang dinilai terlalu rendah dan tidak memberikan efek jera.

3. Konsep ideal dalam penerapan sanksi terhadap tindak pidana anak yang dijadikan pekerja seks komersial adalah dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial bagi masyarakat. Tidak dipungkiri memang, apabila keadilan yang lebih ditonjolkan maka akan terjadi dilema dengan sisi kepastian hukum. Apabila terjadi benturan antara keadilan dan kepastian hukum, maka dapatlah dilihat bagaimana kemanfaatan putusan pengadilan bagi masyarakat.

E. Saran

1. Disarankan kepada Hakim untuk bisa menjatuhkan hukuman yang lebih berat terhadap terdakwa agar terdakwa bisa mendapatkan efek jera dikarenakan anak tersebut masih memiliki masa depan yang panjang. Karena tujuannya dari hukum itu adalah bahwa hukum harus mencerminkan keadilan.

2. Diharapkan kepada Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan sesuai dengan yang ada dalam Undang-Undang. Jika putusan hakim tersebut terlalu rendah maka tidak akan bisa memberikan efek jera kepada pelaku pengeksploitasi anak. Hendaknya Hakim harus selalu berusaha untuk meningkatkan diri.
3. Diharapkan dalam penerapan konsep ideal bagi hakim, hakim harus dapat memenuhi 3 unsur yaitu mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial bagi masyarakat. Hakim harus menambah pengalaman, dan dapat menajamkan analisis guna mencapai putusan yang dirasa adil bagi terdakwa dan juga masyarakat.

F. Daftar Pustaka

1. Buku

- Ahmadi, Abu, 1991, *Ilmu Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2007, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Adimata, Bandung.
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana*

Indonesia, PT. Citra Aditia Bakti, Bandung.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

3. Website

<http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-sanksi/diakses,tanggal,15Januari2016>.

<http://www.scribd.com/mobile/doc/diakses,tanggal,20Januari2016>.

<http://www.indomedia.com/bernas/9708/26/UTAMA/26opi.htm>, diakses tanggal 10 Juni 2016.

<https://storyza.wordpress.com/.../prof-dr-lilik-mulyadidiakses,tanggal,6Mei2016>.